



**PUTUSAN**

Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Ilham Gumelar Bin Yuangga Aris Suprayitno (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 RT. 02 RW. 04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Andre Ilham Gumelar Bin Yuangga Aris Suprayitno (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya *FARIJI,S.H. Cs., Advokat dari LBH LACAK, berkantor di Jalan Wonorejo 1/27 Manukan Kulon Surabaya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Maret 2023 Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby;*

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,20$  gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,26$  gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 3,20$  gram beserta pipetnya, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) alat hisab sabu-sabu / bong, 1 (satu) korek api, 1 (Satu) bungkus rokok merk Camel, 1 (Satu) unit Hp merk Redmi warna putih, 1 (Satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

----- Bahwa terdakwa **ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Mojo Klanggru Lor No.40 RT.02 RW.04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan saksi MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI BIN ALI SAMSUDIN sepakat membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang mana terdakwa patungan membayar sebesar Rp.150.000,- sedangkan saksi MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI BIN ALI SAMSUDIN membayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah terkumpul terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi OKY GALIH PRAKOSO (dilakukan penahanan terpisah) sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pecah dan dimasukkan kedalam beberapa plastic klip menjadi 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) poket plastic klip Bersama dengan saksi ALVIN JELANG RIZALDI dan saksi MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI BIN ALI SAMSUDIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib sewaktu dirumah Mojo Klanggru Lor No.40 RT.02 RW.04 Kel. Mojo Kec.



Gubeng Surabaya terdakwa menjual 1 (satu) poket plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AMBON (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu disita oleh petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira jam 04.00 WIB di Jl. Mojo Klanggru Lor No.40 RT.02 RW.04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya, Terdakwa ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (Alm) dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi RIZA FAHLEFI dan saksi EDO RANTO PERKASA (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya) sewaktu setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu Bersama dengan Saksi ALVIN JELANG RIZALDI dan saksi MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI BIN ALI SAMSUDIN, telah berhasil menemukan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,20$  gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 3,20$  gram beserta pipetnya, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) alat hisab sabu-sabu / bong, 1 (satu) korek api, 1 (Satu) unit Hp merk Redmi warna putih, 1 (Satu) unit Hp merk Oppo warna hitam ditemukan dibawah kasu dalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,26$  gram beserta pembungkusnya ditemukan didalam 1 (Satu) bungkus rokok merk Camel dan uang tunai sebesar Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu masing-masing  $\pm 0,20$  gram beserta pembungkusnya,  $\pm 0,26$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (Satu) pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 3,20$  gram beserta pipetnya telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 00164/NNF/2024 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, (Pemeriksa PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobaForensik padaBidang LaboratoriumForensikPolda Jatim), serta hasil pemeriksaan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 00048/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,060$  gram;
- barang bukti nomor : 00049/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
- barang bukti nomor : 00050/2024/NNF berupa: 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram;

dengan kesimpulan bahwa **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (Alm) dan saksi MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI BIN ALI SAMSUDIN.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. bukan tanaman. dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## Kedua :

----- Bahwa terdakwa **ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (Alm)** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira jam 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Mojo Klanggru Lor No.40 RT.02 RW.04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya, bersama atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (Alm) dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi RIZA FAHLEFI dan saksi EDO RANTO PERKASA (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya) sewaktu setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby





Bersama dengan Saksi ALVIN JELANG RIZALDI dan saksi MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI BIN ALI SAMSUDIN, telah berhasil menemukan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,20$  gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 3,20$  gram beserta pipetnya, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) alat hisab sabu-sabu / bong, 1 (satu) korek api, 1 (Satu) unit Hp merk Redmi warna putih, 1 (Satu) unit Hp merk Oppo warna hitam ditemukan dibawah kasu dalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,26$  gram beserta pembungkusnya ditemukan didalam 1 (Satu) bungkus rokok merk Camel dan uang tunai sebesar Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu masing-masing  $\pm 0,20$  gram beserta pembungkusnya,  $\pm 0,26$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (Satu) pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 3,20$  gram beserta pipetnya telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 00164/NNF/2024 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, (Pemeriksa PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobaForensik padaBidang LaboratoriumForensikPolda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 00048/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,060$  gram;
- barang bukti nomor : 00049/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
- barang bukti nomor : 00050/2024/NNF berupa: 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram; dengan kesimpulan bahwa **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (Alm) dan saksi MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI BIN ALI SAMSUDIN;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi EDO RANTO PERKASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.*

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap OKY GALIH PRAKOSO BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM), Terdakwa ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM), MUHAMAD RIDWAN ALFINKA RIZALDI Bin ALI SAMSUDIN dan ALVIN JELANG RAMADHAN Bin MAT INGGAL Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB sewaktu di Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 Rt 02 Rw 04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya dan yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan team yang dipimpin oleh IPTU EKO LUK WANTORO, SH.

- Bahwa Pada saat saksi melakukan terhadap OKY GALIH PRAKOSO BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM) waktu itu sedang dikamarnya sendirian, sedangkan Terdakwa ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM), MUHAMAD RIDWAN ALFINKA RIZALDI Bin ALI SAMSUDIN dan ALVIN JELANG RAMADHAN Bin MAT INGGAL waktu itu berada didalam satu kamar yang bersebelahan dengan kamar OK / GALI PRAKOSO BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM),

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan OKY GALIH PRAKOSO BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM), Terdakwa ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM), MUHAMAD RIDWAN ALFINKA RIZALDI Bin ALI SAMSUDIN dan ALVIN JELANG RAMADHAN Bin MAT INGGAL

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap OKY GALIH PRAKOSO BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,26$  (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi obat keras jenis double L sejumlah 686 (enam ratus delapan puluh enam) tablet, 6 (enam) bungkus plastic berisi obat keras jenis double L masing - masing berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh), 3 (tiga) bendel plastic klip, 2 (dua) skrop yang terbuat dari sedotan, Uang tunai sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna hitam, sedangkan Terdakwa ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM), MUHAMAD RIDWAN ALFINKA RIZALDI Bin ALI SAMSUDIN dan ALVIN JELANG RAMADHAN Bin MAT INGGAL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,26$  (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 3,20$  (tiga koma dua puluh) gram serta pipetnya, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) alat hisap sabu / bong, 1 (satu) korek api, 1 (satu) bungkus rokok merk Camel, Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna putih, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa Pada saat para Terdakwa dinterogasi mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan)

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby





gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,26$  (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi obat keras jenis double L sejumlah 686 (enam ratus delapan puluh enam) tablet, 6 (enam) bungkus plastic berisi obat keras jenis double L masing - masing berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh), 3 (tiga) bendel plastic klip, 2 (dua) skrop yang terbuat dari sedotan, Uang tunai sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna hitam tersebut milik serta dalam kekuasaan OKY GALIH PRAKOSO BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM) , sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,26$  (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca yang mash terdapat narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 3,20$  (tiga koma dua puluh) gram serta pipetnya, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) alat hisap sabu / bong, 1 (satu) korek api, 1 (satu) bungkus rokok merk Camel, Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna putih, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam milik serta dalam kekuasaan Terdakwa ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM), MUHAMAD RIDWAN ALFINKA RIZALDI Bin ALI SAMSUDIN dan ALVIN JELANG RAMADHAN Bin MAT INGGAL.

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,26$  (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga



narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi obat keras jenis double L sejumlah 686 (enam ratus delapan puluh enam) tablet, 6 (enam) bungkus plastic berisi obat keras jenis double L masing - masing berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh), 3 (tiga) bendel plastic klip, 2 (dua) skrop yang terbuat dari sedotan, Uang tunai sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna hitam tersebut ditemukan didalam kamar OKY GALIH PRAKOSO BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,26$  (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (sat) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 3,20$  (tiga koma dua puluh) gram serta pipetnya, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) alat hisap sabu / bong, 1 (satu) korek api, 1 (satu) bungkus rokok merk Camel, Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima pulu ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna putih, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRA YITNO (ALM).

- Bahwa Pada saat OKY GALIH PRAKOSO BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM) dintrogasi mengakui bawa mendapatkan arkotika jenissabu dan obat keras jenis pil double L dengan cara beli dari seorang laki laki yang bernama DAVANBRAMANTYA (Lapas Pamekasan) dan maksud tujuan OKY GALIH PRAKOSO BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM) menguasai adalah Untuk dijual. Sedangkan Terdakwa ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM), MUHAMAD RIDWAN ALFINKA RIZALDI Bin ALI SAMSUDIN dibeli dengan cara urunan dan membeli melalui perantara OKY GALIH PRAKOSO BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM).

- Bahwa Pada saat OKY GALIH PRAKOSO BIN YUANGGA ARIS SUPRAYINO (ALM) dintrogasi mengakui bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang laki laki yang bernama DAVAN BRAMANTYA (Lapas Pamekasan) yaitu Pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib ambil ranjauan di Taman Kebon Bibit Jl. Raya Manyar Surabaya sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), sedangkan obat keras jenis pil double L yaitu Pada bulan November 2023 sekira 20.00 Wib ambil ranjauan di Medang Sidoarjo sebanyak 1 (satu) botol berisi  $\pm$  800 (delapan ratus) tablet.

- Bahwa Pada saat Terdakwa ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM), MUHAMAD RIDWAN ALFINKA RIZALDI Bin ALI SAMSUDIN mendapatkan narkotika jenis sabu melalui perantara OKY GALIH PRAKOSO BIN YUANGGA ARISSUPRAYITNO (ALM) yaitu Pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib sewaktu di rumah Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 Rt 02 Rw 04 Kel.Mojo Kec. Gubeng Surabaya sebanyak 1/2 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Pada saat OKY GALIH PRAKOSO BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM) dintrogasi mengakui bahwa menjual narkotika jenis sabu sejak bulan September tahun 2023 sedangkan obat keras jenis pil double L tersebut sejak bulan November tahun 2023 dan Keuntungan yang di dapatkan dalam menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Obat keras jenis double L belum mendapatkan keuntungan dikarenakan belum terjual.

- Bahwa Pada saat Terdakwa ALVIN JELANG RAMADHAN Bin MAT INGGAL dintrogasi mengakui bahwa peran dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu adalah Ikut bersama OKY GALIH PRAKOSO BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM) mengambil narkotika jenis sabu pembelian dari Terdakwa ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM) dan selain itu ikut bersama - sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

- Bahwa Awalnya saksi bersama dengan BRIPDA RIZA FAHLEFI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar di Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 Surabaya disinyalir sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika, dan selanjutnya dengan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan BRIPDA RIZA FAHLEFI menindak lanjuti dan memastikan dengan cara melakukan penyelidikan kepada target operasi, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB sewaktu di Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 Rt 02 Rw 04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya saksi bersama dengan rekan kerja BRIPDA RIZA FAHLEFI dan team melakukan penggrebekan di rumah tersebut dan disalah satu kamar terdapat 3 (tiga) orang laki laki bernama ANDRE ILHAM GUMELAR, MUHAMAD RIDWAN ALFINKA RIZALDI dan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



ALVIN JELANG RAMADHAN Bin MAT INGGAL dan saat dilakukan penggeledahan dikamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,26$  (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 3,20$  (tiga koma dua puluh) gram serta pipetnya, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) alat hisap sabu / bong, 1 (satu) korek api, 1 (satu) bungkus rokok merk Camel, Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna putih, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam. Dan saat dilakukan penggeledahan dikamar satunya ada 1 (satu) orang laki laki bernama OKY GALIH PRAKOSO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,26$  (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi obat keras jenis double L sejumlah 686 (enam ratus delapan puluh enam) tablet, 6 (enam) bungkus plastik berisi obat keras jenis double L masing - masing berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh), 3 (tiga) bendel plastik klip, 2 (dua) skrop yang terbuat dari sedotan, Uang tunai sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna hitam. Selanjutnya para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polestabs Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai Narkotika jenis shabu dan pil double L

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi EDO RANTO PERKASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB sewaktu di Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 Rt 02 Rw 04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya.

- Bahwa sewaktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri saksi Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB sewaktu di Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 Rt 02 Rw 04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya saksi berada dikamar sendirian dan saat ditangkap bersama dengan ANDRE ILHAM GUMELAR, ALVIN JELANG RAMADHAN, MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI yang berada dikamar kakak saksi.

- Bahwa Pada saat saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB sewaktu di Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 Rt 02 Rw 04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya
- b. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya
- c. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,26$  (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya
- d. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya
- e. 1 (satu) bungkus plastik berisi obat keras jenis double L sejumlah 686 (enam ratus delapan puluh enam) tablet
- f. 6 (enam) bungkus plastic berisi obat keras jenis double L masing - masing berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh)
- g. 3 (tiga) bendel plastic klip
- h. 2 (dua) skrop yang terbuat dari sedotan
- i. Uang tunai sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)
- j. 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna hitam

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby





- Bahwa barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya
  - b. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya
  - c. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,26$  (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya
  - d. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya
  - e. 3 (tiga) bendel plastic klip
  - f. 2 (dua) skrop yang terbuat dari sedotan
  - g. Uang tunai sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)
  - h. 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna hitam

Ditemukan ditempat tidur

- i. 1 (satu) bungkus plastik berisi obat keras jenis double L sejumlah 686 (enam ratus delapan puluh enam) tablet
- j. 6 (enam) bungkus plastic berisi obat keras jenis double L masing masing berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh)

Ditemukan didalam lemari pakaian yang berada dikamar saksi

- Bahwa yang menguasai dan menyimpan barang bukti tersebut diatas adalah Saksi sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa
  - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya
  - b. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,26$  (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya
- d. (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya
- e. 6 (enam) bungkus plastik berisi obat keras jenis double L masing - masing berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh)
- f. 3 (tiga) bendel plastik klip
- g. 2 (dua) skrop yang terbuat dari sedotan Uang tunai sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)
- h. 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna hitam

Milik saksi sendiri

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dan obat keras jenis pil double L didapat dari seorang laki laki yang bernama DAVAN BRAMANTYA (Lapas Pamekasan).
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang laki laki yang bernama DAVAN BRAMANTYA (Lapas Pamekasan) yaitu Pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib ambil ranjauan di Taman Kebon Bibit JL. Raya Manyar Surabaya, sedangkan obat keras jenis pil double L yaitu Pada bulan November 2023 sekira 20.00 Wib ambil ranjauan di Medaeng Sidoarjo.
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang laki laki yang bernama DAVAN BRAMANTYA (Lapas Pamekasan) sudah 10 kali dan narkotika jenis sabu yang saksi beli Pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib ambil ranjauan di Taman Kebon Bibit JL. Raya Manyar Surabaya sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram, Sedangkan Obat keras jenis pil double L baru pertama kali dititipi pada bulan November 2023 sekira 20.00 Wib ambil ranjauan di Medaeng Sidoarjo sebanyak 1 (satu) botol berisi  $\pm 800$  (delapan ratus) tablet. –
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari seorang laki laki yang bernama DAVAN BRAMANTYA (Lapas Pamekasan) Pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib ambil ranjauan di Taman Kebon Bibit JL. Raya Manyar Surabaya sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp. 550,000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), -

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari DAVAN BRAMANTYA (Lapas Pamekasan) dengan cara awalnya saksi menghubungi DAVAN BRAMANTYA (Lapas Pamekasan) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{3}$  gram, setelah DAVAN BRAMANTYA (Lapas Pamekasan) menyanggupinya, lalu saksi transfer rekening BCA an. DIMAS ARYA sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian DAVAN BRAMANTYA (Lapas Pamekasan) menyuruh saksi untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang telah ditentukan dengan cara mengirim share log lokasi serta foto yang dikirim melalui chatting WhatsApp saksi. Sedang Obat keras jenis double L saksi dititipkan oleh DAVAN BRAMANTYA (Lapas Pamekasan) dan pengambilan juga dilakukan dengan cara ranjau.
- Bahwa Maksud tujuan saksi membeli narkotika jenis sabu dan menerima titipan obat keras jenis pil double L dari sdr. DAVAN BRAMANTYA (Lapas Pamekasan) adalah Untuk dijual.
- Bahwa Setelah saksi membeli narkotika jenis sabu dan menerima obat keras jenis pil double L dari sdr. DAVAN BRAMANTYA (Lapas Pamekasan) tersebut, selanjutnya narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram saksi pecah - pecah dan dimasukkan kedalam beberapa plastic klip menjadi 5 (lima) poket dengan maksud tujuan untuk dijual sedangkan obat keras jenis pil double L tersebut, saksi masukkan kedalam plastic klip masing - masing 10 (sepuluh) tablet dengan tujuan untuk diedarkan.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket tersebut sekarang ini sisa 4 (empat) poket dan disita oleh petugas kepolisian, sedangkan 1 (satu) poket sudah saksi jual kepada seorang laki laki yang dipanggil JIGOT. Sedangkan Obat keras jenis pil double L sebanyak  $\pm$  800 (delapan ratus) tablet sekarang ini sisa 746 (tujuh ratus empat puluh enam) sedangkan 54 (lima puluh empat) tablet sudah terjual / diedarkan.
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu kepada seorang laki laki yang dipanggil JIGOT yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib sewaktu di Jl. Karang Menjangan Surabaya sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain JIGOT, ada yang membeli narkotika jenis melalui saksi yaitu kakak saksi yang bernama ANDRE ILHAM GUMELAR Pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib sewaktu

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah JL. Mojo Klanggru Lor No. 40 Rt 02 Rw 04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya sebanyak ½ gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menjual obat keras jenis double L sebanyak 10 (sepuluh) tablet seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terakhir kali saksi menjual obat keras jenis double L kepada seorang laki laki bernama LUKI (belum tertangkap) yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu diparkiran Jl. Dharmahusada Indah Surabaya sebanyak 20 (dua puluh) tablet seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan dalam menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Obat keras jenis double L belum mendapatkan keuntungan dikarenakan belum terjual semuanya.
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu sejak bulan September tahun 2023 sedangkan obat keras jenis pil double L tersebut sejak bulan November tahun 2023 dan maksud tujuan saksi melakukannya adalah Untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Hubungan saksi dengan DAVAN BRAMANTYA (Lapas Pamekasan) adalah sebatas teman.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB sewaktu di Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 Rt 02 Rw 04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya
- Bahwa sewaktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB sewaktu di Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 Rt 02 Rw 04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya Terdakwa berada dikamar sendirian dan saat ditangkap bersama dengan ALVIN JELANG RAMADHAN, MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Pada saat Terdakwa, ALVIN JELANG RAMADHAN, MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB sewaktu di Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 Rt 02 Rw 04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram besertabungkusnya
- b. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,26$  (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya
- c. 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 3,20$  (tiga koma dua puluh) gram serta pipetnya
- d. 1 (satu) bendel plastic klip
- e. 1 (satu) alat hisap sabu / bong
- f. 1 (satu) korek api
- g. 1 (satu) bungkus rokok merk Camel
- h. Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh riburupiah)
- i. 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna putih
- j. 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam
- Bahwa barang bukti berupa :
  - a.1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya
  - b.1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 3,20$  (tiga koma dua puluh) gram serta pipetnya
  - c. 1 (satu) bendel plastic klip
  - d.1 (satu) alat hisap sabu / bong
  - e.1 (satu) korek api
  - f. 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna putih
  - g. 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam

Ditemukan didalam kamar tepatnya ditempat tidur

- h.1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,26$  (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnyaditemukan didalam 1 (satu) bungkus rokok merk Camel
- i. Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh riburupiah) ditemukan disaku celana Terdakwa

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan didalam lemari pakaian yang berada dikamar Terdakwa

- Bahwa yang menguasai dan menyimpan barang bukti tersebut diatas adalahTerdakwa dan MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI.
- Bahwa barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya
  - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh riburupiah)

Milik Terdakwa dan MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI

- 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  3,20 (tiga koma dua puluh) gram serta pipetnya
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 1 (satu) alat hisap sabu / bong
- 1 (satu) korek api
- 1 (satu) bungkus rokok merk Camel
- 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna putih

Milik Terdakwa sendiri

- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam

Milik MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli melalui perantara yang bernama OKY GALIH PRAKOSO.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seorang laki laki yang bernama OKY GALIH PRAKOSO pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 23.30 WIB sewaktu dirumah Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 RT.02 RW.04 Kel. Mojo, Kec. Gubeng Surabaya.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 23.30 WIB sewaktu dirumah Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 RT.02 RW.04 Kel. Mojo, Kec. Gubeng Surabaya dari seorang laki laki yang bernama OKY GALIH PRAKOSO sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari OKY GALIH PRAKOSO (tertangkap) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib sewaktu diparkiran Depot Belut Bu

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Jl. Dharmahusada Surabaya antara Terdakwa dengan MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI sepakat membeli narkoba jenis sabu dengan cara urunan masing - masing Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, Terdakwa meminta tolong kepada adik Terdakwa (OKY GALIH PRAKOSO) untuk dibelikan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada OKY GALIH PRAKOSO dan tidak lama kemudian narkoba jenis sabu diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa Maksud tujuan Terdakwa dan MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI urunan membeli narkoba jenis sabu adalah Untuk dijual dan sebagaian dikonsumsi. –
- Bahwa Setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. OKY GALTH PRAKOSO tersebut, selanjutnya narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram Terdakwa pecah - pecah dan dimasukkan kedalam beberapa plastic klip menjadi 4 (empat) poket sabu dan kemudian 2 (dua) poket sabu Terdakwa konsumsi bersama dengan ALVIN JELANG RAMADHAN, MOH.RIDWAN ALFINKA RIZALDI, sedangkan 1 (satu) poket Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama AMBON dan 1 (satu) poket disita oleh petugas kepolisian.
- Bahwa sewaktu Terdakwa membagi  $\frac{1}{2}$  gram narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) poket sabu tersebut tanpa sepengetahuan sdr. MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seorang laki laki yang dipanggil AMBON yaitu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib sewaktu dirumah Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 Rt 02 Rw 04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada saat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seorang laki laki yang dipanggil AMBON tersebut sebelumnya tidak ada kesepakatan dengan MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI dan Terdakwa menjual atas inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa dengan MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI urunan membeli narkoba jenis sabu baru pertama kali.
- Bahwa Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000,- sekarang ini disita oleh Petugas Kepolisian dan maksud tujuan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- *Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;*
- *Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019 dalam kasus Narkotika;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,20$  gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,26$  gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 3,20$  gram beserta pipetnya, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu / bong, 1 (satu) korek api, 1 (satu) bungkus rokok merk Camel, 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada tanggal Selasa tanggal 09 Januari 2024. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 00164/NNF/2024 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si , (Pemeriksa PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobaForensik padaBidang LaboratoriumForensikPolda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :
  - barang bukti nomor : 00048/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,060$  gram;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor : 00049/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
- barang bukti nomor : 00050/2024/NNF berupa: 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram;

dengan kesimpulan bahwa **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB sewaktu di Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 Rt 02 Rw 04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya
- Bahwa sewaktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB sewaktu di Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 Rt 02 Rw 04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya Terdakwa berada dikamar sendirian dan saat ditangkap bersama dengan ALVIN JELANG RAMADHAN, MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Pada saat Terdakwa, ALVIN JELANG RAMADHAN, MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB sewaktu di Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 Rt 02 Rw 04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram besertabungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,26$  (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya
- 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 3,20$  (tiga koma dua puluh) gram serta pipetnya
- 1 (satu) bendel plastic klip

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



- e. 1 (satu) alat hisap sabu / bong
- f. 1 (satu) korek api
- g. 1 (satu) bungkus rokok merk Camel
- h. Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh riburupiah)
- i. 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna putih
- j. 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam
- Bahwa barang bukti berupa :
  - k. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram besertabungkusnya
  - l. 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 3,20$  (tiga koma dua puluh) gram serta pipetnya
  - m. 1 (satu) bendel plastic klip
  - n. 1 (satu) alat hisap sabu / bong
  - o. 1 (satu) korek api
  - p. 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna putih
  - q. 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam

Ditemukan didalam kamar tepatnya ditempat tidur

- r. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,26$  (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnyaditemukan didalam 1 (satu) bungkus rokok merk Camel
- s. Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh riburupiah) ditemukan disaku celana Terdakwa

Ditemukan didalam lemari pakaian yang berada dikamar Terdakwa

- Bahwa yang menguasai dan menyimpan barang bukti tersebut diatas adalahTerdakwa dan MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI.
- Bahwa barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,26$  (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya
  - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh riburupiah)





Milik Terdakwa dan MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI

- 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  3,20 (tiga koma dua puluh) gram serta pipetnya
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 1 (satu) alat hisap sabu / bong
- 1 (satu) korek api
- 1 (satu) bungkus rokok merk Camel
- 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna putih

Milik Terdakwa sendiri

- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam

Milik MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli melalui perantara yang bernama OKY GALIH PRAKOSO.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seorang laki laki yang bernama OKY GALIH PRAKOSO pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 23.30 WIB sewaktu di rumah Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 RT.02 RW.04 Kel. Mojo, Kec. Gubeng Surabaya.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 23.30 WIB sewaktu di rumah Jl. Mojo Klanggru Lor No. 40 RT.02 RW.04 Kel. Mojo, Kec. Gubeng Surabaya dari seorang laki laki yang bernama OKY GALIH PRAKOSO sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari OKY GALIH PRAKOSO (tertangkap) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib sewaktu diparkiran Depot Belut Bu Yuli Jl. Dharmahusada Surabaya antara Terdakwa dengan MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI sepakat membeli narkotika jenis sabu dengan cara urunan masing - masing Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, Terdakwa meminta tolong kepada adik Terdakwa (OKY GALIH PRAKOSO) untuk dibelikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada OKY GALIH PRAKOSO dan tidak lama kemudian narkotika jenis sabu diserahkan kepada Terdakwa.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud tujuan Terdakwa dan MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI urunan membeli narkoba jenis sabu adalah Untuk dijual dan sebagian dikonsumsi. –
- Bahwa Setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. OKY GALTH PRAKOSO tersebut, selanjutnya narkoba jenis sabu sebanyak ½ gram Terdakwa pecah - pecah dan dimasukkan kedalam beberapa plastik klip menjadi 4 (empat) poket sabu dan kemudian 2 (dua) poket sabu Terdakwa konsumsi bersama dengan ALVIN JELANG RAMADHAN, MOH.RIDWAN ALFINKA RIZALDI, sedangkan 1 (satu) poket Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama AMBON dan 1 (satu) poket disita oleh petugas kepolisian.
- Bahwa sewaktu Terdakwa membagi ½ gram narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) poket sabu tersebut tanpa sepengetahuan sdr. MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seorang laki laki yang dipanggil AMBON yaitu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib sewaktu dirumah J1. Mojo Klanggru Lor No. 40 Rt 02 Rw 04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada saat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seorang laki laki yang dipanggil AMBON tersebut sebelumnya tidak ada kesepakatan dengan MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI dan Terdakwa menjual atas inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa dengan MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI urunan membeli narkoba jenis sabu baru pertama kali.
- Bahwa Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000,- sekarang ini disita oleh Petugas Kepolisian dan maksud tujuan Terdakwa menjual adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada tanggal Selasa tanggal 09 Januari 2024. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 00164/NNF/2024 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si , (Pemeriksa PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobaForensik padaBidang LaboratoriumForensikPolda

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 00048/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,060$  gram;
- barang bukti nomor : 00049/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
- barang bukti nomor : 00050/2024/NNF berupa: 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram;

dengan kesimpulan bahwa **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;

3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."* ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah menunjuk pada subyek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur **"Setiap orang"** menunjuk kepada Terdakwa **ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (Alm)**, yang identitas Terdakwa tersebut secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Terdakwa dipersidangan, dalam pemeriksaan terhadap dirinya, dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"narkotika"** berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, terdakwa ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (Alm) pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Mojo Klanggru Lor No.40 RT.02 RW.04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya, terdakwa dan saksi MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI BIN ALI SAMSUDIN sepakat membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang mana terdakwa patungan membayar sebesar Rp.150.000,- sedangkan saksi MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI BIN ALI SAMSUDIN membayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah terkumpul terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi OKY GALIH PRAKOSO (dilakukan penahanan terpisah) sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pecah dan dimasukkan kedalam beberapa plastic klip menjadi 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) poket plastic klip Bersama dengan saksi ALVIN JELANG RIZALDI dan saksi MOH. RIDWAN ALFINKA RIZALDI BIN ALI SAMSUDIN selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib sewaktu dirumah Mojo Klanggru Lor No.40 RT.02 RW.04 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya terdakwa menjual 1 (satu) poket plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AMBON (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu disita oleh petugas kepolisian

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada tanggal Selasa tanggal 09 Januari 2024. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 00164/NNF/2024 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, (Pemeriksa PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobaForensik padaBidang LaboratoriumForensikPolda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 00048/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,060$  gram;
- barang bukti nomor : 00049/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
- barang bukti nomor : 00050/2024/NNF berupa: 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram;

dengan kesimpulan bahwa **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur “, membeli, menerima, menjual Narkotika Golongan I” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (ALM)** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm$  0,20 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm$  0,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm$  3,20 gram beserta pipetnya, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu / bong, 1 (satu) korek api, 1 (Satu) bungkus rokok merk Camel, 1 (Satu) unit Hp merk Redmi warna putih, 1 (Satu) unit Hp merk Oppo warna hitam

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Pengadilan menetapkan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE ILHAM GUMELAR BIN YUANGGA ARIS SUPRAYITNO (AIm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7(tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4(empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,20$  gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,26$  gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat  $\pm 3,20$  gram beserta pipetnya, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) alat hisab sabu-sabu / bong, 1 (satu) korek api, 1 (Satu) bungkus rokok merk Camel, 1 (Satu) unit Hp merk Redmi warna putih, 1 (Satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
  - uang tunai sebesar Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU tanggal 17 APRIL 2024 oleh kami, Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M., sebagai Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 22 APRIL

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35